



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

NOMOR : 6 TAHUN 2025

PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat berkewajiban menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Tahun 2025;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 341/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Penetapan Rencana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

A

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.

Ditetapkan di Agats

Pada tanggal 5 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

ttd,

ALOYSIA HAHARE

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

Kepala Sub Bagian Teknis penyelenggaraan
dan Hukum



RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2025

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					Jan	Feb	Mar et	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Manajemen Perubahan	1.	Perencanaan Reformasi Birokrasi	1 Penetapan SK Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Unit Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Asmat dan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Asmat yang terdiri dari : 1. Tim Pengarah, 2. Tim Pelaksana (8 Area Perubahan) dan 3. Tim Agen Perubahan	Terbitnya SK Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Asmat Tahun 2025 dengan Nomor Keputusan 6 Tahun 2025 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi diLingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Tahun 2025.												Telah ditetapkan pada Tanggal 5 Maret tahun 2025
		2.	Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1 Sosialisasi nilai nilai untuk menegakkan Integritas Penyelenggara Pemilu dan ASN	Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN diLingkungan KPU Kabupaten Asmat												Telah dilaksanakan pada Tanggal 16 Februari 2025 dan akan dilaksanakan di Bulan Juli dan Desember 2025
				2 Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Membuat Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten Asmat												
				3 Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja : Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun	Persetase (%) pelaporan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan KPU Kabupaten Asmat												Seluruh ASN telah melapor LHKPN dan LHASN
		3.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Aksi di Lingkungan KPU Kabupaten Asmat	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025												
				Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat	Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Tahun 2025												Dilaksanakan 2 x yaitu Bulan Juli dan Desember Tahun 2025

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					Jan	Feb	Mar et	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3 Melakukan Pelaporan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 kepada KPU Provinsi Papua Selatan	Tim Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Papua menerima pelaporan : 1. SK TIM Reformasi Birokrasi, 2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025, 3. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Tahun 2025 pada awal Januari 2024													Dilaksanakan 2 x yaitu Bulan Juli dan Desember Tahun 2025
2.	Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan	1. Publikasi Produk Hukum secara mandiri berbasis jaringan	1 Mempublikasikan Produk Hukum KPU Kabupaten Asmat dengan menggunakan teknologi informasi.	Terbitnya Produk-produk Hukum KPU Kabupaten Asmat secara luas dengan memanfaatkan jaringan internet dan media sosial/JDIH KPU Kabupaten Asmat dan menetapkan SOP.													
		2. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan-undangan yang dikeluarkan oleh KPU RI	1 Melaksanakan pembahasan peraturan perundang-undangan yang keluar.	Terbitnya peraturan dan produk Hukum dari KPU Kabupaten Asmat.													
		3. Pengelolaan JDIH	1 Penetapan JDIH KPU Kabupaten Asmat	Terbitnya SK JDIH dan SOP JDIH													
		4. Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-undangan.	1 Melaksanakan pemuktahiran Data Peraturan Perundang-undangan.	Terdatanya seluruh produk hukum yang terbit di KPU Kabupaten Asmat Tahun 2025 dan tertatanya Kearsipan produk hukum di KPU Kabupaten Asmat dengan baik, baik itu dokumen hardcopy maupun softcopy.													
3.	Penataan Organisasi/Kelembagaan	1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi, organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat.	Penataan tugas pokok dan fungsi dan membuat SK Kelas Jabatan Tahun 2023 agar Tupoksi dapat berjalan sesuai dengan Amanat Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020	Mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten Asmat.													
4.	Penataan Tata Laksana	1. Penyusunan dan evaluasi standar operasional pelayanan (SOP) bidang SDM.	Penyusunan Standar Operasional Pelayanan (SOP)	Disahkannya Standar Operasional Pelayanan (SOP) pada KPU Kabupaten Asmat.													
		2. Peremajaan Data Kepegawaian	Update Data Kepegawaian pada aplikasi SINKA dan SIJABAT KPU Provinsi Papua maupun pada Aplikasi MY SAPK BKN dan Aplikasi SIMPEG Tahun 2023	Data kepegawaian yang terupdate.													
		3. Penyusunan bidang SDM	Penyusunan proses manajemen SDM	Terbitnya regulasi sasaran kinerja pegawai.													
5.	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Identifikasi kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi	Tercukupi formasi pengadaan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi													
		2. Penyusunan informasi jabatan	Pelaksanaan analisis jabatan	Dokumen informasi jabatan													

4

[illegible]

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
1	2	3	4	5	6	7	Mar et	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3. Pembentukan Pengaduan Satu Pintu.	Pembentukan unit pengelola pengaduan	Laporan pengaduan layanan													
		4. Penerapan SIPP .	Penerapan SIPP	Data SIPP													
		5. Penilaian Kepuasan Pelayanan.	Survei kepuasan layanan di KPU Kabupaten Asmat	Laporan survei													

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 5 Maret 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

ttd

ALOYSIA HAHARE

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum

